



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR : 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta Tim kerja yang kompeten;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ENDE
- KESATU : Menetapkan Tim kerja prosedur Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Ende;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 3 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

WILHEMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

Yohana Apaut



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Maret 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWILAYAN RAYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN ENDE

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wilhelmus Hermanto Lose, S.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Ende	Pengarah
2	Fransiska Dollo Naga, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
3.	Maria Rosita De'so, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
4.	Izmir Rizaldi, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
5.	Kornelius Sumbi, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
6.	Mei Tanty V.T. De Santo, S.E. Nip. 197705242001122002 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Ketua
7.	Yohana Apaut, S.Sos., M.I.Pol. NIP. 198304252010122002 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Teknis	Sekretaris
8.	Ade Irma, S.Sos. NIP.197710102001122006 Penata Tingkat I (III/d)	Fungsional PKP Ahli Muda KPU Kabupaten Ende	Anggota
9.	Yosef Albertus Manulemba NIP. 197303242009101001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota/ Operator SIMPAW
10.	Maria Angelina Ndungga, S.E. NIP. 19850731202421 2 012 Penata Muda (IX)	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota
11.	Yosep Emanuel Pati Penu, S.S. NIP. 199112252024211028 Penata Muda (IX)	Staf KPU Kabupaten Ende	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


Yohana Apaut

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR : 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TAHUN 2026 PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA

DPRD

KABUPATEN ENDE

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua dan Anggota KPU	Tim Kerja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat dan Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende						Surat usulan PAW dari DPRD Kabupaten Ende	10 Menit	Disposisi Kepada Sekretaris untuk mempersiapkan Rapat Pleno	Disposisi menjelaskan waktu pelaksanaan dan peserta Rapat pleno
2	Menugaskan Sekretaris menindaklanjuti Surat dan Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende						Disposisi Surat usulan PAW DPRD Kabupaten Ende dari Ketua KPU Kabupaten	10 Menit		
3	Menugaskan Kasubag Teknis untuk Mempersiapkan Kegiatan Rapat Pleno							10 Menit		
4	Menugaskan staf untuk menyiapkan undangan dan bahan Pleno							10 menit	Undangan Rapat Pleno dan Daftar Hadir	
5	Melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas tentang sisa waktu masa jabatan apakah dapat diproses atau tidak							1 Hari	Berita Acara , Risalah Rapat/Notelensi, Daftar Hadir.	Proses PAW dapat dilaksanakan apabila masa kerja Anggota DPRD Kabupaten Ende masih lebih dari 6 bulan, apabila masa kerja kurang dari 6 bulan tidak dapat diproses. (Berpedoman Pada PKPU nomor 3 Tahun 2025 pasal 4 ayat 3)
6	Tim Kerja							1 Jam		

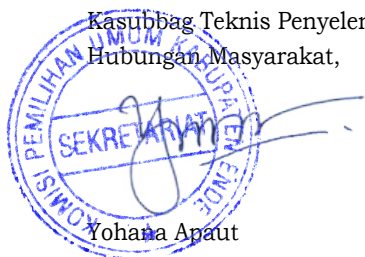
7	Melakukan Verifikasi terhadap Dokumen dan Melakukan Klarifikasi termasuk dokumen LHKPN							2 -7 Hari		(1) Tim kerja melakukan verifikasi, klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan; (2) menunggu 14 hari setelah melaksanakan klarifikasi informasi dari masyarakat; (3) Calon pengganti PAW DPRD Kabupaten Ende mengajukan penyelesaian perselisihan di mahkamah partai politik atau pengadilan negeri atau sebutan lain maka KPU Kabupaten Ende wajib menunggu hasil putusan mahkamah partai politik atau hasil putusan pengadilan negeri atau sebutan lainnya; (4) Calon pengganti PAW DPRD Kabupaten Ende tidak mengajukan penyelesaian perselisihan di mahkamah partai politik atau sebutan lain dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak klarifikasi dilakukan calon pengganti PAW anggota DPRD kabupaten Ende digantikan dengan calon pengganti PAW anggota DPRD kabupaten Ende yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari partai politik dan dapil yang sama.
8	Pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi						1. Surat Undangan Rapat Pleno; 2. Dokumen hasil verifikasi, klarifikasi dan dokumen lainnya	1 Jam		Berita Acara. Risalah rapat dan Notulensi
9	Menjawab surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende							1 Hari	1. Surat jawaban PAW 2. Tanda terima surat keluar	Penyampaian surat ke DPRD kabupaten Ende dilakukan paling lama 5 (Lima) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD berpedoman pada PKPU nomor 3 Tahun 2025 pasal 24 ayat 7
10	Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menginput seluruh proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW					Selesai	1. Berita Acara Pleno; 2. Dokumen Pendukung Proses PAW	1 Jam		Penginputan oleh operator SIMPAW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,


Yohana Apaut